



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERETASAN
DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

RIZKY ISTIRANDA

NIM. 11920714575

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** Yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Istiranda
 NIM : 11920714575
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H.


Penguji 1

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2

Syahmalidi, S.H., M.A.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** Yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Istiranda
 NIM- : 11920714575
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
 Syafrinaldi, S.H., M.A.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan Hukum

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2

Syria

Islamic

University

of

Sultan

Syarif

Kasim

Riau

Riau

Riau

Riau

Riau

Riau

Riau

Riau

Riau

Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizky Istiranda
 NIM : 11920714575
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Pinang, 29 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERETASAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



Rizky Istiranda
RIZKY ISTIRANDA
 NIM : 11920714575

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Rizky Istiranda, (2023) : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Peretasan merupakan salah satu kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan mayantara yang juga disebut *cybercrime*. Kejahatan peretasan adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki jejaring internet menggunakan komputer atau handphone sebagai alat untuk mengakses, nyebarkan dan memalsukan data, dokumen orang lain dan dianggap merugikan terhadap orang atau organisasi. Peretasan juga memiliki berbagai macam bentuk seperti ilegal akses dan legal akses.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana peretasan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian skripsi yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa belum adanya kejelasan tentang pengaturan tindak pidana peretasan, Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai tindak pidana peretasan, sehingga dapat meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus peretasan akan datang. Dalam penegakan hukum tindak pidana peretasan ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana peretasan yaitu faktor individu, faktor ekonomi, faktor kesadaran masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Peretasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas berkah dan rahmad serta anugerah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERETASAN DIKOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, shalawat menyertai salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi contoh teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Hamidunsyah, Ibunda tercinta Asmawati, adik-adikku tersayang Riska Mutiara Dewi dan Rio Epani, yang telah mensupport dan mendidik dari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ibunda, ayahanda dan adik-adik ku atas do'a, restu, serta dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Herman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., S.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Kastulani, S.H., M.H. Selaku pembimbing materi dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H Selaku pembimbing metodologi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan dan nesehat selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan



dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh keluarga besar Kepolisian Daerah Riau, dan Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada orang spesial pasangan tercinta penulis yaitu Vira Anggraini yang sudah setia menemani saya, selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayangnya dan yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dengan saya.
12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, 29 Oktober 2023

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Teori Penegakan Hukum	10
B. Teori Tindak Pidana.....	14
C. Teori Cyber Crime	19
D. Teori Peretasan	20
E. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	21
F. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Subjek dan objek Penelitian.....	27
D. Populasi Dan Sampel.....	27
E. Sumber Data Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Analisis data Penelitian.....	29
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	30


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru	31
B. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru	40
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan makna dari Pancasila. Artinya bahwa Indonesia memiliki pemaknaan tersendiri dalam menentukan ciri negara hukum Indonesia.¹ Maksud dari negara hukum yaitu segala tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara Indonesia dalam mempraktekkan hukum bernegara mengguakan berbagai asas-asas negara hukum yaitu asas pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, dan pemisahan kekuasaan.

Orang yang melakukan suatu tindak pidana disebut dengan penjahat (*criminal*). Dalam kehidupan sehari-hari yang bermasyarakat sering sekali terjadi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu dengan mengancam sebagian dari anggota masyarakat, dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan tindak pidana kejahatan. Salah satu tindak pidana yang sedang

¹ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14. No. 3 (September 2014), h. 560

marak-maraknya di tengah-tengah masyarakat saat ini ialah *Cybercrime* (tindak pidana komputer).²

Dalam era globalisasi negara Indonesia banyak sekali perkembangan seperti munculnya teknologi yang menyebabkan efek positif dan negatif. Efek positif yang terlihat seperti pengetahuan dalam bidang teknologi sehingga Daya pikir manusia berkembang, salah satu kemajuan teknologi dalam aspek pengetahuan adalah hukum seperti *Cyber Law*, tetapi Atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan yang disalahgunakan seperti kejahatan *Cyber* yang sangat merugikan banyak orang. Efek negatif Perkembangan teknologi yang melahirkan kejahatan *Cyber* seperti tindak pidana peretasan. Kejahatan peretasan dilakukan dengan cara memasuki jejaring internet menggunakan komputer atau handphone sebagai alat untuk mengakses, nyebarkan dan memalsukan data, dokumen orang lain dan dianggap merugikan terhadap orang atau organisasi.

Tindak pidana peretasan adalah serangkaian upaya hukum untuk menindak pelaku kejahatan peretasan yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi, dengan cara apapun sehingga merupakan tindakan terlarang. Tindakan ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan menemukan titik lemah dari

² Risman Hi Mustafa, Mulyati Pawennai, et.al., “Peretasan Terhadap Sistem Elektronik Pada Aplikasi Angkutan Umum” dalam *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. No. 1 (Agustus 2020), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si target. Kejahatan ini dapat digolongkan lebih relatif baru jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya.

Kemampuan dalam membuat program yang disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan munculnya sebuah pelanggaran hukum yang berdampak merugikan orang lain atau beberapa pihak yang telah sejak awal menjadi target sasaran. Salah satu contohnya adalah tindakan meretas situs web atau akun media sosial yang bersifat pribadi milik orang lain seperti *facebook* dan juga dengan cara mengirimkan wibsite berupa undangan kepada whatsapp sehingga pelaku bisa mengakses data milik korban yang telah di targetkan.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana cybercrime peretasan ini awalnya di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang terdapat pada pasal 22 dan pasal 55.³ Namun seiring kemajuannya teknologi yang semakin canggih undang-undang tentang telekomunikasi ini tidak dapat mengatasi keseluruhan kejahatan maya (cybercrime) salah satunya kejahatan peretasan. Sehingga muncul undang khusus yang mengatur tentang cybercrime yaitu undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mencoba masuk atau mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan sengaja dan tanpa hak melawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Pasal ini berkaitan langsung dengan pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran yang tercantum dalam pasal 30 tersebut diatas.⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam pasal 30 ayat (1) UU ITE: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”. Ayat (2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik”. Ayat (3) terdapat unsur dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan. Unsur ini memberi indikasi bahwa pelaku peretasan atau *hacker* melakukan tindakan tersebut dengan cara menerobos sistem keamanan komputer tersebut.

Adapun sanksinya terdapat pada pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 Sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku peretasan tersebut telah diatur secara jelas dalam pasal 46 ayat 1 yakni “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ayat (2) mengenai ancaman pidana jika melanggar ketentuan pasal 30

⁴ I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, et.al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)” dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1. No. 2, (Oktober 2020), h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Untuk sanksi pidananya sendiri telah diatur dalam pasal 46 ayat (3) dimana untuk pelanggaran tersebut dikenakan hukuman kurungan penjara seberat-beratnya 8 (delapan) tahun dan/atau membayar denda sebanyak-banyaknya Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).⁵ Dalam upaya menangani tindak pidana peretasan juga muncul upaya perlindungan data pribadi yang di ataur dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, perlindungan data pribadi dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.⁶

Pasal ini sudah jelas tertera unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, unsur mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain, serta unsur dengan cara apapun beserta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku peretasan (hacking), jadi seharusnya dalam penegakan hukum di indonesia harus semakin di perkuat dari sektor cybernya dan jika terdapat pelaku peretasan tersebut hendaklah ditangani secepatnya berdasarkan peraturan yang ada.

⁵ Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentanf Informasi Dan Transaksi Elektionik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataannya pada saat ini marak terjadi tindak pidana peretasan seperti kasus tentang peretasan marak terjadi di seluruh dunia, di Indonesia yang terbaru kasus tindak pidana peretasan yaitu dilakukan oleh hacker Bjorka yang meretas data dokumen negara dokumen penting masyarakat Indonesia sampai data pribadi Presiden Jokowi, data Kominfo dan BIN (Badan Intelijen Nasional) yang menyebabkan data data pribadi yang harusnya dilindungi tetapi kenyataannya berhasil di retas dan yang terjadi sampai sekarang kasus Bjorka masih belum teratasi.

Dari fenomena diatas kejahatan peretasan masing sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya yang beraktifitas di dunia maya menggunakan *smartphone* atau *gadget* berikut data aduan kasus peretasan di kota Pekanbaru sejak tahun 2020-2023:

Tabel 1

Jumlah Aduan Kasus Peretasan di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023				
No	Aduan Tahun 2020	Aduan Tahun 2021	Aduan Tahun 2022	Aduan tahun 2023
1	1	6	12	11
Total				30

Sumber Data : Hasil Wawancara Dengan Penyelidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dari Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau bahwasanya pengaduan masyarakat terhadap kejahatan peretasan dari tahun 2020-2023 terus meningkat mencapai 30 aduan.⁷ Selain itu berdasarkan data online dalam website putusan Mahkamah Agung Peradilan Negeri Pekanbaru sudah tercatat putusan tindak pidana peretasan sejak tahun 2019 sebagai berikut:⁸

Tabel 1.2

Website Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2019-2023			
No	Putusan Tahun 2019	Putusan Tahun 2020	Putusan tahun 2021
1	2	1	1
Total			4

Sumber Data : Website Putusan Mahkamah Agung

Dari data diatas kejahatan peretasan di Kota Pekanbaru mulai dari aduan tahun 2020-2023 terdapat 30 aduan kasus dan kasus yang baru terselesaikan hingga tahap pengadilan dari tahun 2019-2023 adalah 4 kasus.

Oleh karena itu dibutuhkan analisa serta kajian mengenai permasalahan ini, saya tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

⁷ Brigadir Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 16 Agustus 2023.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan>, Dakses tanggal 15 agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak melebar, maka penulis hanya membatasi Pembahasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah melakukan penelitian di wilayah Kepolisian Daerah Riau (Subbid V Ditreskrimsus) dan di wilayah Kota Pekanbaru serta membatasi penelitian berdasarkan perundang-undangan terkait kejahatan tindak pidana peretasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana peretasan di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan di kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana peretasan di kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

- b. Untuk mengetahui apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tindak pidana peretasan yang penulis dapatkan setelah melalui serangkaian studi lapangan.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat huna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangatlah penting untuk dapat mewujudkan keadilan. Jika suatu negara berdiri tanpa didasari pondasi hukum, namun berdiri berdasarkan pondasi kekuasaan, politik, ekonomi atau kepentingan lainnya sehingga hukum dapat diperjualbelikan, serta memutarbalikkan fakta yang salah jadi benar dan benar jadi salah, dan padaakhirnya keadilan hanya menjadi sebuah mimpi.¹³ Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum pada masa sekarang ini bertujuan meningkatkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga tercapainya keadilan.⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan hukum berdasarkan kaidah dan norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya hukum sebagai kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar ditaati, dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagaimana semestinya.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan

⁹ Sanyoto, Penegakan Hukum, Volume 8., No. 3., (2008)., h. 200.

¹⁰ Siti Merida Hutagalong, *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Sociate Politic, ed. Khusus,(2011)., h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan sosial dan keadilan.¹¹ Kepastian hukum dapat mencegah seseorang melakukan tindakan sewenang-wenang dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan serangkaian upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sistem hukum. Sistem hukum menurut M Friedman terbagi menjadi 3 komponen yaitu :

1. Komponen Struktural

Sistem hukum yang melibatkan lembaga lembaga atau bisa disebut Penegak hukum yang dimaksud adalah badan-badan penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Tonny Rompis, "Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara" dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV No. 8., (Oktober 2015), h. 24

¹² Ellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta : Liberty, 1988), h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komponen Subtansi

Sistem hukum ini merupakan perwujudan kaidah hukum, baik kaidah hukum individual maupun kaidah hukum umum.

3. Komponen Budaya

Sistem hukum ini adalah rangkuman dari keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum erseta sikap-sikap yang memperngaruhi hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono soekanto Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat.

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Merupakan faktor yang menentukan keberhasilan sebuah hukum dengan cara membuat produk hukum itu sendiri seperti undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui persetujuan Presiden.¹³

Terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, sehingga undang-undang mencapai tujuan yang efektif. Asas tersebut sebagai berikut;

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, Diakses tanggal 20 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Faktor Penegak Hukum

Peranan aparat penegak hukum sangatlah penting. Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan pengacara.¹⁴

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan didalam keberhasilan proses penegakan hukum. Jika hal

¹⁴ John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2017), Cet. Ke-1, h. 213.

tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat seperti:

- a. Penyuluhan hukum secara teratur;
- b. Pemberian contoh yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum;
- c. Kelembagaan yang terencana dan terarah.

B. Teori Tindak Pidana

a. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memunculkan dasar-dasar dan aturan hukum untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, dan dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi yang melanggarnya;
- Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melakukan pelanggaran dan larangan-larangan tersebut dapat diberikan sanksi atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilaksanakan bagi para pelanggarnya.¹⁵

Menurut istilah bahasa Belanda tindak pidana disebut *Strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf artinya pidana dan hukum, baar artinya dapat atau boleh, feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* dapat diartikan tindakan ataupun peristiwa yang dapat dipidanaata tidak dapat dipidana.¹⁶

Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Tindak pidana juga disebut dengan delik yang dalam bahasa latin disebut *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “Delik adalah tindakan, perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁷

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak ada sengaja oleh seorang

¹⁵ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke- 3., h.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Renggang Education, 2012), h.19

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

b. Tindak Pidana Khusus

Pada awalnya dikenal istilah hukum pidana khusus dan sekarang sudah diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana dan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan

¹⁸ Ismu Gunadi, et, al, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat Pompe yang menyatakan “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.”¹⁹

c. Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana

1. Teori Sosialis

Teori sosialis memiliki 3 pengelompokan yaitu *anomie*, penyimpangan budaya, dan kontrol sosial. dalam teori *anomie* kejahatan dipandang sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh struktur sosial yang mengalami perubahan sehingga seorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan teori penyimpangan budaya kejahatan dianggap sebagai perangkat nilai-nilai yang khas. Kemudian, teori kontrol sosial kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur lembaga, pendidikan dan kelompok dominan.²⁰

2. Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut dengan Mahzab Prancis, menurut teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi faktor sekitarnya / lingkungan, baik lingkungan keluarga,

¹⁹ Hartanto, et, al., *Tindak Pidana Khusus*, (Januari 2020), h. 2

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, “*Buku Ajar Kriminologi*”, (Bandung: RAJAWALI BUANA PRESSAKA, 2020), Cet. Ke- 1., h. 25.

ekonomi, budaya, sosial, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dunia luar, serta penemuan teknologi.²¹

3. Teori Biososiologis

Menurut A. D. Prins, van Humel, D. Simons aliran biososiologis merupakan paduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologis, karena setiap ajarannya didasarkan bahwa setiap kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga faktor lingkungan.²²

4. Teori NKKPn

Teori ini merupakan teori terbaru yang sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Rumusan terjadinya kejahatan dalam teori ini adalah: $N+K1+Pn=K2$ (Keterangan: N= Niat, K1= Kesempatan, Pn= Pelaksanaan Niat, K2= Kejahatan. Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun adanya kesempatan namun tidak ada niat dan pelaksanaan niat maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga mustahil akan terjadi. Meskipun ada niat, namun tidak ada

²¹ *Ibid*, h.27

²² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan dan pelaksanaan niat mustahil kejahatan tersebut akan terjadi.²³

C. Teori Cyber Crime

Menurut Gregory Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Sedangkan menurut Kepolisian Inggris "Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital". Menurut Tavani definisi Cybercrime, yaitu "kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber".²⁴

Cyber berasal dari kata yang berarti dunia maya atau internet dan Crime yang berarti kejahatan Cyber crime merupakan segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Cyber crime dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer Cyber crime termasuk dalam tindak kriminal yang dilakukan

²³ *Ibid.*

²⁴ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime Di Indonesia" dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 18 No. 2, (September 2011), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

D. Teori Peretasan

Awalnya peretasan memiliki tujuan baik yaitu menguji sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi pada perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju peretasan digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang berdifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan peretasan juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.²⁵ Peretasan merupakan salah satu kegiatan yang menentang hukum, yang mana setiap kegiatan yang dilakukan yang termasuk kedalam peretasan dapat dipidanakan.

Istilah peretasan biasanya mengarah kepada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kababilitasnya. Dalam dunia cybercrime yang melakukan peretasan sering disebut *cracker* atau yang sering terdengar di kalangan masyarakat dunia maya adalah *hacker*

Aktivitas yang dilakukan oleh *craker* atau *hacker* di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain,

²⁵ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybvercrime di Indonesia*, (Malang : Media Nisa Creative, 2018), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga melumpuhkan target sasaran, itu semua termasuk kedalam peretasan.²⁶

Peretasan adalah masuk melalui jejaring internet baik secara legal maupun ilegal membaca data seseorang dengan tanpa izin atau secara sembunyi-sembunyi sehingga para *hacker* atau *creker* selalu menyembunyikan identitas mereka.²⁷

E. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang - Undang ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang - Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan

²⁶ Ardison Asril, *Tindak Pidana Khusus*, (Sukabumi : CV Jejak, 2022), h. 126

²⁷ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik”. Disusun oleh Marina Raisa Theodora Napitupulu yang menggunakan metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan dan menggabungkan data-data yang didapat dalam literatur dan undang-undang serta media elektronik yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan (hacking) di Indonesia, apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab dan modus tindak pidana peretasan (hacking), dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana peretasan (hacking) (Putusan Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas tentang Peretasan.

Perbedaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian nomatif dengan cara mengumpulkan dan menggabungkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data-data yang didapat dalam literatur dan undang-undang serta media elektronik yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari lapangan dengan tehnik wawancara yang dilakukan di Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau.²⁸

2. Skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Peretasan Di Kepolisian Daerah Jambi”. Disusun oleh Muhammad Saifurrohman yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis juga melakukan pengumpulan data berupa studi dokumen dan kepustakaan dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini meliputi buku, jurnal, serta artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran diinternet serta aturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Pertama, Kepolisian Daerah Jambi dalam Penanggulangan kejahatan peretasan dilakukan melalui 2 cara yakni, (1) secara nonpenal, yakni berupa upaya yang sifatnya preventif yakni

²⁸ Marina Raisa Theodora Napitupulu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik”, (Skripsi : Universitas Sumatra Utara,2018).

dengan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. (2) Secara penal, yakni melalui hukum pidana bersifat represif yakni merupakan upaya Kepolisian Daerah Jambi yang melakukan tindakan hukum secara prosedural apabila telah terjadi kejahatan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jambi, Secara umum kedalanya yakni, Kesulitan dalam pengungkapan pelaku, Adanya keterbatasan SDM, Alat bukti yang mudah dimanipulasi, Kurangnya kesadaran masyarakat serta Sarana dan fasilitas yang belum cukup.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas tentang Peretasan.

Perbedaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis juga melakukan pengumpulan data berupa studi dokumen dan kepustakaan dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini meliputi buku, jurnal, serta artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran diinternet serta aturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah bagaimana penanggulangan kejahatan peretasan di kepolisian daerah Jambi. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana peretasan di kota Pekanbaru.²⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Muhammad Saifurrohman, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Peretasan Di Kepolisian Daerah Jambi”, (Skripsi: Universitas Jambi, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berlandaskan pada teori dan Hipotesis, dengan tujuan untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

³⁰ miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kualitatif.³¹

Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas,dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier.

Subjek dan objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Polda Riau Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana peretasan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian in adalah Purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.³²

UIN SUSKA RIAU

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Surabaya : Prenada Media Group, 2010), h. 93

³² Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

No	Jenis populasi dan Sampel	Populasi	Responden	Persentase
1	Polda Riau	10 orang	5	50 %
2	Putusan Mahkamah Agung	4	2	50 %
3	Korban peretasan 2023	11 orang	1	3%

Sumber: Data Putusan tahun 2019 s.d 2022 dan Data Lapangan 2023.

Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan angket terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³³
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

³³ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kalin buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Dokumentasi

G. Analisis data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Peretasan di kota Pekanbaru dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.³⁴


³⁴ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan di Kota Pekanbaru

Hukum yang dibuat bertujuan untuk ditegakkan oleh karena itu muncul istilah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian yang berisi tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.³⁵ Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum di sebut juga dengan “ penerapan hukum ” sedangkan dalam bahasa asing istilah penegakan hukum seperti bahasa Belanda *rechtstoeapassing, rechtshandhaving* dan bahasa Amerika *law enforcement, application*.³⁶

Bedasarkan analisis putusan penulis tindak pidana peretasan dikota pekan baru terdapat 4 putusan yang sampai ke ranah pengadilan salah satu tindak pidana peretasan, pertama Putusan pertama Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr terdakwa atas nama Zeri Afdanil berisi tentang Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : Pajawali Pers, 2022)., Ed Ke-1., Cet Ke-18., h.5

³⁶ Arlisman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : Cv Bani Utama, 2015), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zeri Afdanil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dalam melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.³⁷

Putusan kedua Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PNPbr atas nama terdakwa Rizky Rianto Bin Taswirman yang berisi tentang Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:³⁸

Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Rianto Bin Taswirman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ITE” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

³⁷ Putusan mahkama agung republik Indonesia, Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, h.25

³⁸ Putusan mahkama agung republik Indonesia, Nomor. 958/Pid.Sus/2020/PNPbr, h.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian yang berisi tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. M Friedman membagi sistem hukum menjadi 3 komponen yaitu komponen struktural (*legal structur*), komponen substansi (*legal substancy*), dan komponen budaya (*legal cultur*).
2. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana peretasan dikota Pekanbaru ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

Pertama undang-undang, undang-undang disebut dengan peraturan yang merupakan produk hukum yang dibuat untuk di tegakkan sehingga memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam penegakan hukum tindak pidana peretasan diperlukan undang-undang khusus yang membahas tentang peretasan demi tercapainya efektifitas dalam penegakan hukum.

Dengan adanya peraturan khusus yang membahas tindak pidana peretasan maka akan memberikan kesadaran kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kejahatan peretasan bisa dikenakan tindak pidana. Sehingga dengan adanya kesadaran tentang tindak pidana khusus

peretasan yang di bahas dalam undang-undang, maka kalangan masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana peretasan juga berfikir sebelum melakukan kejahatan peretasan.

Kedua penegak hukum, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang mempunyai wewenang khusus dan keahlian khusus untuk menangani tindak pidana peretasan. Di Kota Pekanbaru yang menangani tindak pidana peretasan yaitu penyidik bagian subbid V ditreskrimsus Polda Riau melalui berbagai proses seperti penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara.

Ketiga sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas merupakan penunjang kinerja aparat penegak hukum untuk menangani kasus tindak pidana peretasan seperti pengumpulan bukti dibutuhkan tim khusus yaitu IT (*Information And Technology*) dan alat khusus yang di gunakan untuk melacak keberadaan SIM Card yang di gunakan pelaku adalah *Direct Finde*.

Keempat masyarakat, masyarakat merupakan faktor utama dalam penegakan hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah penting. Jika kesadaran masyarakat kurang maka penegakan hukum tidak akan berjalan lancar, efektif dan tidak maksimal.

Kelima budaya, budaya merupakan kebiasaan masyarakat yang timbul dari nilai-nilai yang ada di kalangan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat salah satu bentuk penanaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya hukum. Jika tidak adanya budaya hukum dikalangan masyarakat akan menciptakan tatanan hukum masyarakat yang buruk.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana peretasan ini berdasarkan aturan khusus yang ada harus lebih tegas dan lebih jelas lagi penjelasan terhadap tindak pidana peretasan ini, dikarenakan seiring perkembangan teknologi didunia maya, maka semakin tinggi juga ancaman yang akan datang. Dan bagi masyarakat awam hendaknya di berikan pengetahuan seperti sosialisasi tentang bahaya *cybercrime* khususnya tindak pidana peretasan.
2. Bagi pihak kepolisian hendaknya dalam menegakan hukum yang ada harus melaksanakan kinerja semaksimal mungkin baik dari penggunaan sarana dan fasilitas yang nunjang kinerja harus diperbanyak serta di perbarui karena tindak pidana peretasan ini merupak kejahatan yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015., Cet. Ke- 3.
- Arlisman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2015
- Asril, Ardison, *Tindak Pidana Khusus*, Sukabumi : CV Jejak, 2022
- Gunadi, Ismu, et, al, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- Hartanto, et, al., *Tindak Pidana Khusus*, Januari 2020
- Hutagalong, Siti Merida, *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia NegaraHukum?*, Sociate Politic, ed. Khusus,2011
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education, 2012
- Kenedi, John, *“Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”*, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2017, Cet. Ke-1
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta : Kencana, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Prenada Media Group, 2010
- Miruddin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2019
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011
- Samah, Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019
- Shant, Ellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty, 1988

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2022

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, 2018

JURNAL

Bripda Refandi Prayoga, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, 16 Agustus 2023

Briptu Bariqi Lazman, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, 16 Agustus 2023

Bripka Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, 16 Agustus 2023

Bripka Hafrizanda, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, 16 Agustus 2023

Briptu Yuda Talcha Principia, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, 16 Agustus 2023

Dista Amalia Arifah, “Kasus Cybercrime Di Indonesia” dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 18 No. 2, (September 2011)

I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, et.al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)” dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1. No. 2, Oktober 2020

Ipda Nelfian Zulbairi, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, 2 Agustus 2023

Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14. No. 3 September 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Made Wisnu Adi Saputra, et.al., “Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Cybercrime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Dibali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Volume 1., No. 1.,(2021).,H. 64.

Risman Hi Mustafa, Mulyati Pawennai, et.al., “Peretasan Terhadap Sistem Elektronik Pada Aplikasi Angkutan Umum” dalam *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. No. 1 Agustus 2020

Sanyoto, Penegakan Hukum, Volume 8 No. 3, 2008

Tonny Rompis, “Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara” dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV. No. 8., Oktober 2015

Zikri Formas, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau, Wawancara, 28 Agustus 2023

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3881, *Tentang Telekomunikasi*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843, *Tentang Informasi Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820, *Tentang Perlindungan Data Pribadi*

D. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 15 agustus 2023

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> diakses tanggal 20 oktober 2023

LAMPIRAN

1. Bripka Frendy Mandala Budaya S.H, M.H



2. Bripka Hafrizanda S.H, M.H



3. Briptu Bariqi Lazman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Briptu Yuda Talcha Principia S.H



5. Bripta Refandi Prayoga



6. Ipda Nelfian Zulbairi S.H

